



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wawan Alias Wawan Alias Juragan Bin M. Yunus;**
2. Tempat lahir : Dungkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dungkai Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan penunjukan penasihat hukum tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN BIN M. YUNUS Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subasidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone
 - 13 botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantik dengan berat 17,5 Kg
 - 1 buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantik dengan berat 10 Kg.
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg
 - Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg
 - 8 batang pipa aluminium berisi pupuk cantik
 - 89 batang pipa aluminium kosong

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg
- 201 potongan selang kecil berisi kepala korek kayu
- 21 batang paku ulir ukuran 5 cm
- 38 biji Ring
- 191 biji potongan karet sandal
- 1 rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm
- 1 unit Kapal
- 1 unit GPS merk Garmin warna orange
- 1 (satu) unit mesin kompressor warna orange
- 1 (satu) gulung selang kompressor warna biru
- 1 (satu) gulung selang kompressor warna putih
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam
- 6 (enam) buah jaring ikan

Dijadikan Barang Bukti Perkara A.n RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang serigan-ringannya bagi terdakwa;
 2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 3. Terdakwa berbicara jujur dan sopan selama proses persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
 4. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS bersama saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI, saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, saksi LAHMIL BIN HARTI (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Kepulauan Balabalakang tepatnya di Dusun Durian pada titik koordinat 02°14.14.160 LS-117°08.211 BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi NURPADILLAH Als PADIL dan Tim Polair Polresta Mamuju sedang melakukan Patroli Laut kemudian menemukan kapal yang sedang sandar di Dusun Durian kemudian saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju mendatanginya, dan saat saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju berada di atas kapal saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Timnya menemukan bahan-bahan peledak siap pakai dan ikan yang disimpan di penampungan ikan dalam keadaan di dinginkan menggunakan Es Batu, selanjutnya saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan membawa terdakwa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS JURAGAN KAPAL (NAHKODA) bersama saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI, saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, saksi LAHMIL BIN HARTI adalah Anak Buah Kapal (ABK) beserta barang buktinya ke Kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing pada Kapal Motor Inul (KM. INUL) yakni:
Terdakwa WAWAN : Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan)
Saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI : ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan)
saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING : ABK (Penyelam)
saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS : ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak)
saksi LAHMIL BIN HARTI : ABK (Jaga selang)
- Bahwa upah/ gaji Anak Buah Kapal (ABK) setiap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung hasil tangkapan yang mereka peroleh.
- Bahwa keterangan menurut Ahli Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam.
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (Pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/ terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan.
- Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat di rincikan secara materiil/ hitungan matematis.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU. R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

----- Bahwa terdakwa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS bersama saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI, saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, saksi LAHMIL BIN HARTI (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Kepulauan Balabalakang tepatnya di Dusun Durian pada titik koordinat 02°14.14.160 LS-117°08.211 BT atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju "Yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi NURPADILLAH Als PADIL dan Tim Polair Polresta Mamuju sedang melakukan Patroli Laut kemudian menemukan kapal yang sedang sandar di Dusun Durian kemudian saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju mendatangnya, dan saat saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju berada di atas kapal saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Timnya menemukan bahan-bahan peledak siap pakai dan ikan yang disimpan di penampungan ikan dalam keadaan di dinginkan menggunakan Es Batu, selanjutnya saksi NURPADILLAH Als PADIL bersama Tim Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan membawa terdakwa WAWAN Alias WAWAN Alias JURAGAN Bin M. YUNUS JURAGAN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAL (NAHKODA) bersama saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI, saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS, saksi LAHMIL BIN HARTI adalah Anak Buah Kapal (ABK) beserta barang buktinya ke Kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Bahwa peranan masing-masing pada Kapal Motor Inul (KM. INUL) yakni:
Terdakwa WAWAN : Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan)
Saksi RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI : ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan)
saksi RUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING : ABK (Penyelam)
saksi HARMINO Alias MINO BIN HAMMA AGUS : ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak)
saksi LAHMIL BIN HARTI : ABK (Jaga selang)
- Bahwa upah/ gaji Anak Buah Kapal (ABK) setiap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung hasil tangkapan yang mereka peroleh.
- Bahwa keterangan menurut Ahli Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem tambu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam.
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (Pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/ terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan.

- Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat di rincikan secara materi/ hitungan matematis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU. R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurpadillah alias Padil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Rusmadi, Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) karung yang berisi pupuk yang diduga merk cantik, 1 (satu) ember pupuk halus yang berisi 4 (empat) jenis merk lain, sumbu korek kayu yang dihaluskan, selang ukuran kecil, obat nyamuk, pipa kecil terbuat dari seng almunium, 13 (tiga belas) bahan peledak siap pakai dan kompressor beserta selangnya;
- Bahwa benar bahan peledak yang digunakan berbahan dasar pupuk merk cantik yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ledakan;
- Bahwa selain dari pupuk merk cantik ada juga jenis pupuk lain yang dihaluskan kemudian dimasukkan kedalam botol dan diberi sumbu dari korek kayu yang dihaluskan dan kemudian dibakar dengan menggunakan obat nyamuk;
- Bahwa pemilik dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi RUSDIMAN selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Salehuddin alias Salehdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Rusmadi, Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) karung yang berisi pupuk yang diduga merk cantik, 1 (satu) ember pupuk halus yang berisi 4 (empat) jenis merk lain, sumbu korek kayu yang dihaluskan, selang ukuran kecil, obat nyamuk, pipa kecil terbuat dari seng almunium, 13 (tiga belas) bahan peledak siap pakai dan kompressor beserta selangnya;
 - Bahwa benar bahan peledak yang digunakan berbahan dasar pupuk merk cantik yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ledakan;
 - Bahwa selain dari pupuk merk cantik ada juga jenis pupuk lain yang dihaluskan kemudian dimasukkan kedalam botol dan diberi sumbu dari korek kayu yang dihaluskan dan kemudian dibakar dengan menggunakan obat nyamuk;
 - Bahwa pemilik dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu terdakwa;
 - Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi RUSDIMAN selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Budiman Alias Budi Bin Umar, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2'14.467"LS-117'841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa saksi juga iktu diamankan bersama dengan saksi Harianto karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik;
- Bahwa terdakwa, Rusdiman, Rusmadi, Lahmil, Harmino, Ilpan, Hikman, Alpin dan Arfin juga diamankan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh terdakwa yakni KMN Harmida;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Harianto Jadil Alias Anto Bin Jadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2'14.467"LS-117'841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi juga iktu diamankan bersama dengan saksi Budiman karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik;
- Bahwa terdakwa, Rusdiman, Rusmadi, Lahmil, Harmino, Ilpan, Hikman, Alpin dan Arfin juga diamankan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh terdakwa yakni KMN Harmida;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Rusmadi alias Uccu Bin Lamunyi, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2'14.467"LS-117'841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa terdakwa yang merakit seluruh bahan peladak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi RUSDIMAN selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Rusdiman alias Diman Bin Ining, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa terdakwa yang merakit seluruh bahan peladak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi RUSDIMAN selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Lahmil Bin Harti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa terdakwa yang merakit seluruh bahan peladak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi RUSDIMAN selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Harmino Alias Mino Bin Hamma Gaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga diamankan bersama Lahmil, Rusdiman, Harmino, Arfin, Ilpan, Hikman dan Elpin karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan terbuat dari pupuk merk cantik merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain pupuk merk cantik, bahan yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu korek api kayu, selang ukuran kecil, dan beberapa bahan lain yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa terdakwa yang merakit seluruh bahan peladak yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelembar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

H. Apriadi Sukarman, S.Pi.MP, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jabatannya sekarang adalah Kelapa seksi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Sulbar 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI;
- Bahwa yang dimaksud penangkapan dan pembudi dayaan ikan adalah kegiatan yang dilakukan menangkap ikan dalam kegiatan tidak di budidayakan dan untuk pembudidayaan yakni upaya atau kegiatan untuk mengembakbiayakn ikan, memelihara, dan membesarkan;
- Bahwa sumber daya ikan adalah potensi organisme ikan yang ada di perairan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administratif wilayah perairan Gusung Durian Kec. Balalakang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat merupakan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dimana untuk wilayah kewenangan pengelolaan perikanan Prov. SulPbar adalah 12 Mil dari bibir pantai dihitung mulai dari Kec. Bala-balakang;
- Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang tidak mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti purse seine, jaring (jaring insang, jaring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda) pancing cumi-cumi, perangkap (bubu, sero);
- Bahwa Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan Peledak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat dilarang keras. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan pengetahuan, tugas pokok, kewenangan dan pengalaman Ahli di lapangan bahwa ikan mati karena getaran kuat nampak ciri fisik anatomi tubuh ikan berupa pecahnya pembuluh darah mata atau pembuluh darah bagian dalam sisi tulang belakang, atau pecahnya gelembung renang, atau patahnya tulang belakang atau terjadinya pendarahan dalam akibat adanya getaran atau ledakan yang kuat di dalam air;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Wawan bersama sdr. Rusmadi, Rusdiman, Lahmil, Harmino, Arifin, Ilpan, Hikman dan Sdr. Elpin telah dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;
- Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit / terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa adapun bahan peledak yang digunakan yakni :
 1. Pupuk Merk caktik.
 2. Pupuk halus 4 jenis merk lain (tidak diketahui merk).
 3. Sumbu korek kayu yang dihaluskan.
 4. Selang ukuran kecil.
 5. Botol sebagai penampung pupuk.
 6. Kayu sebagai penopang botol.
 7. Besi pemberat.
 8. Alat bakar sumbu berupa obat nyamuk.
 9. Pipa kecil terbuat dari aluminium sebagai sumbu pemicu ledakan.
 10. Cat Aluminium warna silver.
- Bahwa bahan-bahan berupa pupuk cantik Terdakwa peroleh dari Naim yang bertempat tinggal di Dusun Galung Desa Dungkai Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju kemudian untuk pupuk halus Terdakwa dapatkan dari Usman yang bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Family RT 54 Kampung baru tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur kemudian untuk bahan-bahan lainnya Terdakwa beli sendiri dan rakit sendiri;
- Bahwa adapun bahan tersebut belum siap pakai melainkan masih dirakit terlebih dahulu kemudian dapat digunakan dan yang merakit adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merakitnya di Kapal setelah berangkat kemudian caranya yakni pertama pupuk merk Cantik tersebut dicampur dengan cat Aluminium kemudian di jemur dibawah sinar matahari beberapa jam kemudian setelah itu dimasukkan kedalam sebuah botol setelah itu dimasukkan pupuh halus berwarna abu-abu secukupnya selanjutnya disiapkan Pipa kecil yang terbuat dari aluminium dan diisi pupuk halus warna abu-abu sampai setengah pipa kemudian ditambahkan pupuk halus warna orange dan pupuk halus warna putih paling atas, kemudian kembali disiapkan selang kecil yang diisi sumbu korek kayu yang telah di haluskan sebagai sumbu dan dimasukkan kedalam pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya telah diisi 3 (tiga) jenis pupuk halus. Setelah siap pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang telah disini bahan di tusukkan ke karet sendal yang telah di bentuk sesuai dengan bentuk pola lubang botol sebagai sumbu atau pemicu ledakan, setelah siap botol di ikatkan ke sebatang kayu dimana katu tersebut di ikatkan sebatang besi pemberat dan di bawah botol di tambah lagi pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kantong untuk menambah daya ledakan;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa adalah KPN Harmida;
- Bahwa benar sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa hasil pengeboman ikan rencananya akan dijual;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone;
2. 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
3. 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantik dengan berat 17,5 Kg;
4. 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantik dengan berat 10 Kg;
5. 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
7. 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
8. 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
9. Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
10. 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
11. 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
12. 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
13. 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
14. 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
15. 1 (satu) unit Kapal ;
16. 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
17. 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
18. 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
19. 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
20. 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
21. 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
22. 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
23. 6 (enam) buah jaring ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2°14.467"LS-117°841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa adapun bahan peledak yang digunakan yakni :
 1. Pupuk Merk caktik.
 2. Pupuk halus 4 jenis merk lain (tidak diketahui merk).
 3. Sumbu korek kayu yang dihaluskan.
 4. Selang ukuran kecil.
 5. Botol sebagai penampung pupuk.
 6. Kayu sebagai penopang botol.
 7. Besi pemberat.
 8. Alat bakar sumbu berupa obat nyamuk.
 9. Pipa kecil terbuat dari aluminium sebagai sumbu pemicu ledakan.
 10. Cat Aluminium warna silver.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan berupa pupuk cantik Terdakwa peroleh dari Naim yang bertempat tinggal di Dusun Galung Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju kemudian untuk pupuk halus Terdakwa dapatkan dari Usman yang bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Family RT 54 Kampung baru tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur kemudian untuk bahan-bahan lainnya Terdakwa beli sendiri dan rakit sendiri;
- Bahwa adapun bahan tersebut belum siap pakai melainkan masih dirakit terlebih dahulu kemudian dapat digunakan dan yang merakit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merakitnya di Kapal setelah berangkat kemudian caranya yakni pertama pupuk merk Cantik tersebut dicampur dengan cat Aluminium kemudian di jemur dibawah sinar matahari beberapa jam kemudian setelah itu dimasukkan kedalam sebuah botol setelah itu dimasukkan pupuh halus berwarna abu-abu secukupnya selanjutnya disiapkan Pipa kecil yang terbuat dari aluminium dan diisi pupuk halus warna abu-abu sampai setengah pipa kemudian ditambahkan pupuk halus warna orange dan pupuk halus warna putih paling atas, kemudian kembali disiapkan selang kecil yang diisi sumbu korek kayu yang telah di haluskan sebagai sumbu dan dimasukkan kedalam pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya telah diisi 3 (tiga) jenis pupuk halus. Setelah siap pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang telah disini bahan di tusukkan ke karet sandal yang telah di bentuk sesuai dengan bentuk pola lubang botol sebagai sumbu atau pemicu ledakan, setelah siap botol di ikatkan ke sebatang kayu dimana katu tersebut di ikatkan sebatang besi pemberat dan di bawah botol di tambah lagi pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kantong untuk menambah daya ledakan;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa adalah KPN Harmida;
- Bahwa benar sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa hasil pengeboman ikan rencananya akan dijual;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal (Pelempar Bom Ikan), Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal yang kami gunakan untuk menangkap ikan), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Wawan bersama sdr. Rusmadi, Rusdiman, Lahmil, Harmino, Arifin, Ilpan, Hikman dan Sdr. Elpin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;

- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;
- Bahwa Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dibacakan dipersidangan;
 - 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
 - Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
 - 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
 - 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
 - Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
 - 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
 - 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
 - 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
 - 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
 - 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
 - 1 (satu) unit Kapal ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
 - 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
 - 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
- 6 (enam) buah jaring ikan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 angka ke-14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Wawan Alias Wawan Alias Juragan Bin M.Yunus** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Gusun Durian perairan bala-balakang Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju di koordinat 2'14.467"LS-117'841"BT terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa bahan-bahan berupa pupuk cantik Terdakwa peroleh dari Naim yang bertempat tinggal di Dusun Galung Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju kemudian untuk pupuk halus Terdakwa dapatkan dari Usman yang bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Family RT 54 Kampung baru tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur kemudian untuk bahan-bahan lainnya Terdakwa beli sendiri dan rakit sendiri;
- Bahwa adapun bahan tersebut belum siap pakai melainkan masih dirakit terlebih dahulu kemudian dapat digunakan dan yang merakit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merakitnya di Kapal setelah berangkat kemudian caranya yakni pertama pupuk merk Cantik tersebut dicampur dengan



cat Aluminium kemudian di jemur dibawah sinar matahari beberapa jam kemudian setelah itu dimasukkan kedalam sebuah botol setelah itu dimasukkan pupuk halus berwarna abu-abu secukupnya selanjutnya disiapkan Pipa kecil yang terbuat dari aluminium dan diisi pupuk halus warna abu-abu sampai setengah pipa kemudian ditambahkan pupuk halus warna orange dan pupuk halus warna putih paling atas, kemudian kembali disiapkan selang kecil yang diisi sumbu korek kayu yang telah di haluskan sebagai sumbu dan dimasukkan kedalam pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang sebelumnya telah diisi 3 (tiga) jenis pupuk halus. Setelah siap pipa kecil yang terbuat dari aluminium yang telah disini bahan di tusukkan ke karet sandal yang telah di bentuk sesuai dengan bentuk pola lubang botol sebagai sumbu atau pemicu ledakan, setelah siap botol di ikatkan ke sebatang kayu dimana katu tersebut di ikatkan sebatang besi pemberat dan di bawah botol di tambah lagi pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kantong untuk menambah daya ledakan;

- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa adalah KPN Harmida;
- Bahwa benar sudah ada hasil berupa ikan atas peledakan tersebut berupa ikan sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda dan juga Juragan Kapal sekaligus Pelempar Bom Ikan, Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Wawan bersama sdr. Rusmadi, Rusdiman, Lahmil, Harmino, Arifin, Ilpan, Hikman dan Sdr. Elpin telah dapat dikatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak;
- Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan pengguna. Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali



namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangat sulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula;

- Bahwa Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara (pemerintah Indonesia), secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan serta lingkungannya yang dilakukan diperairan Bala-Balakang Mamuju, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dilakukan bersama-sama dengan Saksi Rusmadi selaku ABK (Mekanik Mesin Kapal), saksi Rusdiman selaku ABK (Penyelam), saksi Harmino selaku ABK (Penyelam/ menangkap ikan yang mati akibat bahan peledak), saksi Lahmil selaku ABK (Jaga selang);

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik kapal, nahkoda kapal serta orang yang bertugas melempar bom ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa selaku orang yang ikut melakukan perbuatan pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka dengan demikian rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan alternative pertama, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
- Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
- 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
- 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
- Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
- 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
- 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
- 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
- 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
- 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
- 1 (satu) unit Kapal ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
- 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
- 6 (enam) buah jaring ikan;

Barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Alias Wawan Alias Juragan Bin M. Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) botol bahan peledak siap pakai ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah karung yang berisi pupuk cantic dengan berat 17,5 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna biru kura-kura berisi botol yang isinya pupuk cantic dengan berat 10 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisi pupuk cantik dengan berat 18 Kg;
- Pupuk Halus warna abu abu dengan berat 2,2 Kg;
- 8 (delapan) batang pipa aluminium berisi pupuk cantik;
- 89 (delapan puluh Sembilan) batang pipa aluminium kosong;
- Pupuk halus warna abu-abu dengan berat 2,3 Kg;
- 201 (dua ratus satu) potongan selang kecil berisi kepala korek kayu;
- 21 (dua puluh satu) batang paku ulir ukuran 5 cm;
- 38 (tiga puluh delapan) biji Ring;
- 191 (seratus Sembilan puluh satu) biji potongan karet sandal;
- 1 (satu) rol selang kecil dengan ukuran 1,190 cm;
- 1 (satu) unit Kapal ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin warna orange;
- 1 (satu) unit mesin compressor warna orange;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna biru ;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah dakor selam warna hitam ;
- 6 (enam) buah jaring ikan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H

Budiansyah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)